

ABSTRAK

Dalam hubungan utang-piutang, *Borgtocht* berperan sebagai pihak ketiga sekaligus penjamin perorangan atas utang debitor terhadap kreditor. Dalam praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) timbul permasalahan apakah *Borgtocht* dapat dianggap sebagai debitor dan ditarik sebagai termohon dalam PKPU. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan *Borgtocht* dapat menjadi debitor dalam PKPU, serta kedudukan *Borgtocht* dalam penyelesaian utang pada proses PKPU melalui Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif melalui pengonsepan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan hakim. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi literatur (*library research*) yang dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis data kualitatif dengan cara analisis deduktif *interpretative*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Borgtocht* yang secara eksplisit telah melepaskan hak istimewanya dalam perjanjian jaminan dapat dianggap sebagai debitor, dan ketika *Borgtocht* dengan debitor utama telah memenuhi syarat permohonan PKPU maka *Borgtocht* dapat ditarik menjadi termohon dalam PKPU bersamaan dengan debitor utama. Hal tersebut berdampak pada hak *Borgtocht* untuk mengajukan rencana perdamaian yang dilakukan secara terpisah dengan debitor utama guna menghindari percampuran *boedel* pailit antara debitor utama dan *Borgtocht* untuk menjamin pemenuhan asas keadilan.

Kata kunci: *Borgtocht*, Debitor, Kreditor, PKPU, Rencana Perdamaian.